

KRITERIA PENENTUAN MSYARAKAT SEBAGAI KELOMPOK SASARAN PENERIMA (PKH) DI DESA TUNMAT KECAMATAN IO KUFEU KABUPATEN MALAKA

Putriyani Un Manek¹, Medan Y. Mael², Handrianus V.M Wula³, Marten Patiung
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Timor¹

Putrimanek7@gmail.com¹, medanmael123@gmail.com², handrywula@unimor.ac.id³,
marthenpatiung62@gmail.com⁴

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

^{2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan

⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Timor

Abstrak

Kemiskinan adalah masalah serius yang masih di hadapai oleh Negara-negara yang berkembang didunia. Salah satu Negara yang masih menghadapi kemiskinan yaitu di indonesia. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana yang telah sudah di atur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang PKH Pasal 1 ayat (1) menyatakan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian batuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Dalam proses pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) masih terdapat permasalahan serta kendala seperti belum optimalnya pembagian PKH terhadap masyarakat yang lain, Kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dengan program keluarga harapan (PKH), ketidak tepatan sasaran bantuan program Keluarga Harapan. tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui evaluasi pelaksana program keluarga harapan (PKH) di Desa Tunmat, Kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pelaksana Program Keluarga Harapan Desa Tunmat Kecamatan Kecamatan lo Kufeu, masyarakat penerima program keluarga harapan sangat puas dengan bantuan PKH yang dirasakn oleh keluarga penerima manfaat (PKM) cukup baik dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah serius yang masih di hadapai oleh Negara-negara yang berkembang didunia. Salah satu Negara yang masih menghadapi kemiskinan yaitu di indonesia. Secara umum kemiskinan mendefinisikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan dari pekerjaan yang memiliki dan menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Kemiskinan yaitu standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan kehidupan yang berlaku di masyarakat setempat.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana yang telah sudah di atur dalam peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara lain, terutama masalah kemiskinan kronis. tujuan memutus rantai kemiskinan dan mengubah suatu tindakan keluarga yangt tidak mendukung, serta meningkatnya kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (Nataya 2017).

Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang PKH Pasal 1 ayat (1) menyatakan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian batuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan

rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. PKH juga mulai didorong agar mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada keluarga miskin dilaksanakan untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* (standar kinerja yang tinggi) dalam penanggulangan kemiskinan dan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tunmat dibagi menjadi beberapa kelompok penerima. Kelompok-kelompok penerima yaitu komponen ibu hamil, komponen anak usia dibawah 6 tahun, kelompok anak sekolah SD, SMP dan SMA, kelompok penyandang distabilitas, kelompok lanjut usia 70 tahun ke atas. dalam proses pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) masih terdapat permasalahan serta kendala seperti belum optimalnya pembagian PKH terhadap masyarakat yang lain, Kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dengan program keluarga harapan (PKH), ketidak tepatan sasaran bantuan program Keluarga Harapan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview dan wawancara. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif dimana jenis data yang di bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka

Analisis Hasil Penelitian

Kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai Kelompok Sasaran Peberima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat dalam rangka membantu mengurangi kemiskinan, mensejahterakan dan memberi pelayanan umum seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai imbalannya masyarakat diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan surat Keputusan Kementeria Sosial Republik Indonesia No. 1293 tahun 2016 tentang Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah, PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat. Salah satunya di Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka. Program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penganggulungan kemiskinan berbasis rumah tangga pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bagi rumah tangga miskin yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setiap rumah tangga penerima bantuan PKH setidaknya memenuhi satu atau beberapa dari kriteria komponen yang diatur dalam program.

1. Penetapan Sasaran (Targeting)

Program keluarga harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan berbagai syarat. Program ini dilakukan dengan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan. Secara internasional pemberian bantuan kepada masyarakat miskin seperti ini disebut dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Artinya bantuan ini berbentuk pemberian sejumlah uang secara tunai dari pemerintah pusat untuk setiap masyarakat miskin. Adapun beberapa sasaran program keluarga harapan ini terdiri atas 3 aspek yaitu pertama, aspek kesehatan yang dituju kepada ibu hamil dan menyusui, anak balita dari umur 0 sampai 6 tahun. Kedua adalah aspek pendidikan, dimana sasarannya adalah anak sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas. Ketiga adalah aspek kesejahteraan sosial, dengan sasaran para lansia dengan umur 70 tahun ke atas serta masyarakat penyandang disabilitas. Penetapan pemilihan

keluarga yang menjadi peserta PKH ini dilakukan dan ditetapkan secara terpusat oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI melalui data kemiskinan tiap-tiap daerah. Data kemiskinan yang dijadikan pertimbangan penetapan peserta bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Remiguis Kabosu selaku pendamping PKH dengan pertanyaan sebagai berikut; Bagaimana penetapan program keluarga harapan tepat pada sasarannya? Dengan pertanyaan tersebut diatas maka dapat di peroleh jawaban responden sebagai berikut.

"Kalau masalah seleksi dan penetapan lokasi itu langsung dari kementerian sosial yang bekerja sama dengan pemda, kecamatan dan juga kelurahan/desa. Jadi datanya itu dari desa terus ke pusdanting, DTKS dari situ diseleksi untuk pemilihan siapa yang keluar namanya untuk bakal calon penerima bantuan, agar bisa di tetapkan sebagai peserta penerima PKH. (2 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Remiguis Kabosu dapat disimpulkan bahwa dalam penempatan dan seleksi peserta itu murni dari data-data yang diusulkan oleh masing-masing daerah atau kelurahan/desa yang di mana desa mengajukan masyarakatnya yang kurang mampu atau masuk dalam golongan pra sejahtera. Sehingga data-data ditampung oleh pusdanting baru ke DTKS. Sehingga dari para nama calon penerima akan di keluarkan dan akan di seleksi melalui tinjauan langsung dilapangan oleh pendamping setiap kelurahan/desa.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Remiguis Kabosu selaku pendamping PKH dengan pertanyaan sebagai berikut; Bagaimana penetapan program keluarga harapan tepat pada sasarannya? Dengan pertanyaan tersebut diatas maka dapat di peroleh jawaban responden sebagai berikut.

a. Penyiapan Data dan Penetapan Sasaran

Penyiapan data dan penetapan sasaran dalam menyeleksi calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan mekanisme alur pendataan calon PKH berawal dari diambilnya data DTKS dari kelurahan kemudian adanya informasi oleh pendamping PKH di kelurahan Tunmat. Setelah itu, KPM melapor ke aparat desa atau kelurahan untuk didaftarkan menjadi peserta

PKH yang terdaftar di Data DTKS dalam bentuk nama lengkap, KK/KTP, dan alamat tempat tinggal. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke pemerintah pusat/lembaga kemeterian sosial kemudian diolah untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan apakah memang ada nama orang tersebut, dan apakah mempunyai komponen atau syarat sebagai penerima PKH.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Remiguis Kabosu selaku pendamping PKH dengan pertanyaan sebagai berikut? Menurut bapak bagaimana proses penyiapan dalam penetapan sasaran pelaksanaan PKH ? Dengan pertanyaan tersebut diatas maka dapat di peroleh jawaban responden sebagai berikut.

"Sebelum saya turun ke lapangan data yang di siapakan oleh masyarakat itu seperti, kartu keluarga,(KK) KTP dan alamat tempat tinggal agar data yang kami ambil dan bisa di kirim kepusat dan bisa menetapkan sebagai peserta program keluarga harapan. (2 Agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Remiguis Kabosu dapat disimpulkan bahwa Harus menyiapkan data seblum petugas mengambil data agar bisa di kirimkan ke pusat dan bisa menetapkan sebagai peserta PKH, Kemudian para calon peserta PKH di survey apa benar kondisi perekonomian mereka lemah. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka terpilih baru ditetapkan sebagai calon peserta PKH

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Nikolas Manek Neno selaku sekertaris desa dengan pertanyaan sebagai berikut? Menurut bapak bagaimana proses penyiapan dalam penetapan sasaran pelaksanaan PKH ? Dengan pertanyaan tersebut diatas maka dapat di peroleh jawaban responden sebagai berikut.

"Setelah kami melapor peserta keluarga harapan (PKH) peserta harus menyaipkan data dulu untuk didaftarkan menjadi peserta PKH, yang terdaftar di Data DTKS dalam bentuk nama lengkap, Kartu Keluarga (KK) KTP, dan alamat tempat tinggal. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke pemerintah pusat/lembaga kemeterian sosial kemudian diolah untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan apakah memang ada nama orang tersebut, dan apakah mempunyai komponen atau syarat sebagai

penerima PKH. Sehingga data-data ditampung oleh pusdanting baru ke DTKS. Sehingga dari sinilah para nama calon penerima akan di keluarkan dan akan di seleksi melalui tinjauan langsung dilapangan oleh pendamping setiap kelurahan/desa".(2 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nikolas Manek Neno dapat disimpulkan bahwa peserta harus menyiapkan data-data yang berupa Nama Lengkap Kartu Keluarga (KK), KTP agar kepala desa melaporkan pendamping PKH, untuk mengambil data tersebut.

b. Penetapan Data Awal Validasi

Data awal yang disiapkan sudah memenuhi standar kelengkapan data yang terdiri dari kriteria dan komponen kesehatan dan pendidikan. Penetapan data awal validasi diawali dengan penentuan sumber data, sebagai berikut yaitu data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, sesuai dengan Permensos no. 10/HUK/2016, tentang mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin.

Setelah proses penetapan lokasi dan seleksi calon penerima selanjutnya yaitu pertemuan awal peserta calon penerima dengan pendamping PKH. Pertemuan ini dilakukan pendamping dengan Kepala Desa dan para calon penerima. Pertemuan ini dinamakan sosialisasi pra calon penerima bantuan PKH yang dimaksudkan bahwa peserta yang hadir disini belum tentu semuanya terpilih dalam bantuan PKH tapi disini masih ada seleksi berkas. Dalam pertemuan awal ini dihadiri oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan yaitu nenek, tante atau kakak perempuan. Karena yang tercantum sebagai penerima atau peserta adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak bukan kepala rumah tangga. Namun tetapi terdapat pengecualian jika dalam pertemuan tersebut pihak perempuan berhalangan untuk menghadiri pertemuan pra calon penerima maka bisa digantikan dengan kepala rumah tangga atau yang bisa mewakili. Pertemuan awal ini para calon peserta dalam mengikuti sosialisasi harus membawa data-data yang di perlukan untuk validasi data yaitu kartu keluarga, foto copy KTP, KIS, KIP, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Remigius

Kabusu selaku Pendamping PKH dengan pertanyaan sebagai berikut? Menurut bapak bagaimana cara mengetahui penetapan data awal peserta PKH ? Dengan pertanyaan tersebut diatas maka dapat di peroleh jawaban responden sebagai berikut.

Data terpusat Kesejahteraan sosial (DTKS) dari kelurahan saya hanya sekedar mengambil data mereka. Data DTKS itu urusan bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) tapi kita bidang Jamsos itu mengambil datanya. Data Penanganan Fakir Miskin (PFM) itu untuk digunakan disinkron apakah orang yang dibidang bantuan PFM itu yang terima beras raskin itu layak untuk masuk PKH atau tidak karena kebanyakan disitukan juga aturannya beda dan itu semua datanya dari pusat kita hanya sekedar verifikasi dan validasi."(2 agustus 2022 Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penetapan data awal berdasarkan data dari DTKS Desa Tunmat kemudian disinkronkan dengan data PFM yang terima beras raskin. Setelah itu, pendamping melakukan validasi untuk melihat peserta apakah layak untuk masuk dalam PKH atau tidak.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara Ibu sofiana Klon dengan Menurut ibu bagaimana proses penetapan data awal PKH? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

Menurut saya data yang di usulkan itu dari pihak pemerintah desa untuk mengambil data kami setelah itu pendamping mengirim data kami ke Dinas sosial agar bisa diverifikasi data kami apakah kami layak sebagi peserta penerima PKH atau tidak.(2 agustus 2022 Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas di atas maka di simpulkan bahwa bahwa penetapan data awal berdasarkan data dari DTKS Desa Tunmat kemudian disinkronkan dengan data PFM yang terima beras raskin. Setelah itu, pendamping melakukan validasi untuk melihat peserta penerima PKH untuk masuk dalam PKH atau tidak.

2. Pendamping PKH

Pendamping PKH yaitu untuk pelaksana program dilapangan dengan memfasilitasi peserta PKH untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk melaksanakan pertemuan peningkatan

kemampuan keluarga (P2K2) secara rutin dan penanganannya.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara Bapak Remigius sebagai pendamping PKH dengan Menurut Bapak bagaimana kerja Pendamping selama ini ? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

"Tugas saya sebagai pendamping pertama melakukan monitoring kefasilitas pendidikan maupun posyandu untuk melihat kehadiran anggota rumah tangga balita atau ibu hamil atau menyusui dalam melakukan kewajiban dari penerima PKH itu sendiri, kemudian melakukan pertemuan meningkatkan kemampuan keluarga (P2K2) bersama keluarga penerima manfaat setiap bulan, dan melakukan pendampingan terhadap KPM yang mengalami permasalahan baik kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam melakukan sosialisasi. (3 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pendamping harus harus melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatkan kemampuan keluarga (P2K2) untuk memverifikasi kehadiran baik pendidikan maupun kesehatan.

- 1) Pendampingan PKH dalam memastikan bantuan komponen kesehatan dan komponen pendidikan sampai kepada sasaran. Hal ini dilihat berdasarkan pada :

- a. Verifikasi Komitmen

Proses verifikasi itu dilakukan oleh pendamping dengan sistem wawancara mengenai keadaan dan kondisi para peserta mengenai kelayakan didalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima dana bantuan PKH. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bansos PKH, salah satunya yakni diwajibkan memenuhi syarat adanya komponen pendidikan (anak usia sekolah SD, SMP, SMA), atau memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, balita).

Komitmen merupakan salah satu syarat dari pelaksanaan PKH, keefektifan pelaksanaan PKH dapat dilihat dari komitmen mereka untuk mematuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terlaksananya suatu program jika masyarakat tetap patuh dan tidak menyalahi aturan

yang sudah di sepakati bersama. Di dalam podoman umum PKH, bagi pemberian layanan pendidikan maupun kesehatan terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh peserta PKH /KPM.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara Bapak Remigius sebagai pendamping PKH dengan Menurut Bapak Apakah proses pelaksanaan komitmen PKH sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

"Berbicara tentang komitmen di Desa Tunmat selama ini jadi pendamping kalau ada pertemuan seluruh anggota langsung menghadiri pertemuan itu, Karena mereka takut dikenakan sanksi pengurangan dana. Fasdik dilakukan untuk memastikan anak KPM tersebut benar sekoah dan sekaligus mengecek jumlah kehadiran. Sama halnya dengan ibu-ibu yang punya balita, ibu hamil mereka rajin keposyandu untuk memeriksakan kesehatannya dan anaknya. Bisa dikatakan karena adanya bantuan PKH ini mereka rajin ke posyandu memberi pengaruh positif."(3 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saya sebagai pendamping program keluarga harapan PKH Desa Tunmat Kecamatan lo Kufeu sudah menjalankan komitmen yang ditetapkan dengan baik.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Oliva Fouk sebagai peserta Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Ibu Apakah proses pelaksanaan komitmen PKH sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan? Dari pertanyaan tersebut di atas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

Menurut saya sebagai peserta Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini rajin keposyandu mulai dari saya hamil, setiap tanggal 15 saya harus periksa dan itu pun juga salah persyaratan untuk menerima bantuan PKH. (3 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Olifa Fouk bantuan PKH tersebut sudah menjalankan komitmennya dengan baik dan patuh pada peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan ketentuan dari

program PKH itu sendiri. Meski demikian penerima bantuan harus selalu memperhatikan setiap peraturan yang telah ditentukan pemerintah agar bantuan yang diterima sesuai peraturan.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Getrudis Funan sebagai peserta Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Ibu Apakah proses pelaksanaan komitmen PKH sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan? Dari pertanyaan tersebut di atas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

"Menurut saya sebagai peserta penerima bantuan program keluarga harapan saya tetap mengikuti aturan yang di tentukan oleh pemerintah pusat dan anak saya juga rajin kesekolah. (3 Agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Getrudis Funan sudah menjalankan komitmen dengan baik dan memperhatikan kebutuhan sekolah anaknya. Karena menurutnya pemerintah memberi bantuan program keluarga harapan berarti harus menjalankan peraturan pemerintah dengan baik.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Marsela Un Moy sebagai peserta Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Ibu Apakah proses pelaksanaan komitmen PKH sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan? Dari pertanyaan tersebut di atas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

"Menurut saya tetap mejadi peserta PKH dan tetap memiliki kartu PKH kewajiban saya tetap mematuhi persyaratan dan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol kesehatan. Kalau tidak mematuhi pesyaratan maka jumlah bantuan yang di terima akan dikurangi bahkan bantuan akan di hentikan.(3 Agustus 2022 Di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka di simpulkan bahwa ibu Marsela Un Moy tetap mematuhi peraturan yang di tentukan yang oleh pemerintah pusat dengan tujuan yang di harapkan.

b. Penyaluran Bantuan PKH

Pencairan bantuan PKH dilaksanakan setelah adanya proses validasi perbaikan data peserta yang dilakukan oleh pendamping PKH. Proses validasi perbaikan data peserta dilakukan sewaktu melakukan pertemuan dengan setiap kelompok

peserta PKH. Proses validasi peserta PKH juga menjadi persyaratan atau tanggungan yang diberikan pada peserta PKH. Pada tahap validasi nantinya akan diketahui apakah ada perubahan data yang terjadi, seperti kelahiran anggota keluarga, masuknya anak-anak baru ke sekolah.

Proses pencairan dana PKH dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 kali tahap dalam setahun. Pencairan dilakukan di bank yang telah ditentukan oleh PKH dan sekarang tidak lagi didampingi oleh pendamping dalam menerima karena semua peserta PKH sudah memiliki rekening ATM masing-masing, jadi dalam pencairan semua masing-masing peserta mengambil uangnya sendiri-sendiri tanpa perantara lagi. Sebelum pencairan dilakukan, terlebih dahulu ada koordinasi yang dilakukan. Dari pusat memberikan informasi kira-kira waktu pencairan akan dilakukan kepada UPPKH dan Kantor Pos Besar, dari situlah UPPKH memberikan instruksi.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Remigius Kabosu sebagai pendamping PKH dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Bapak Bagaimana proses pencairan dana bantuan PKH? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di peroleh

Proses pencairan dana PKH berdasar hasil dari pemuktahiran data itu akan menentukan besaran bantuan masing-masing keluarga, jadi disalurkan setelah pemuktahiran data Selama ini. Setelah pemuktahiran data selesai pendamping akan memberikan kepada operator agar dilanjutkan ke pusat, dari pusat diolah untuk menentukan besaran bantuan. Pendamping harus memberikan informasi tentang pencairan dana. Sebelum pencairan dana bantuan harus diadakan pertemuan dengan anggota penerima PKH. Setelah semua selesai maka operator memberikan data untuk diberikan kepada pendamping agar dilakukan pengecekan benar tidak komposisi keluarga yang ada. (3 Agustus 2022 Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendamping harus memberikan informasi tentang pencairan dana. Sebelum pencairan dana bantuan harus diadakan pertemuan dengan anggota penerima PKH. Setelah semua selesai maka operator memberikan data untuk

diberikan kepada pendamping agar dilakukan pengecekan benar tidak komposisi keluarga yang ada.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sabina Saban sebagai Peserta Program Keluarga Harapan dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Ibu Bagaimana proses pencairan dana bantuan PKH? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban responden sebagai berikut:

"Menurut saya dana bantuan berupa uang yang saya diterima itu tidak tau karena kadang naik kadang turun dalam setiap bulan dicairkan." (3 Agustus 2022 Di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memahami betul tentang program bantuan selama ini dalam hal nominal uang yang harus diterima sehingga mereka tidak ambil pusing asalkan bantuan selalu masuk rekening saja setiap bulannya.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fransiska Lotu dan Ibu Fransiska Balok sebagai peserta penerima PKH dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Ibu Bagaimana proses pencairan dana bantuan PKH? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban

menurut saya Penyaluran Bantuan Sosial PKH ini yang saya megalami beberapa kendala seperti pada pada tahap pertama saya masih menerima bantuan PKH dan pada tahap kedua tidak menerima sembako, dan juga nama sudah dihapus oleh Kementerian Sosial karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial alasan karena naik desilnya". (3 Agustus 2022 Di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam penyaluran bantuan sosial PKH di desa Tunmat yang utamanya adalah belum terintegrasinya data di Kemensos dengan data KPM di Kelurahan sehingga menyebabkan warga yang seharusnya berstatus KPM tidak mendapatkan Bantuan PKH.

c). Pemuktahiran Data

Proses pemuktahiran data yaitu apabila ada perubahan data dari RTSM yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat pada master data base yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendamping yang dilaksanakan oleh pihak PKH. Pemuktahiran data biasanya dari laporan peserta PKH dan pendamping bekerja sama dengan ketua kelompok peserta PKH untuk memverifikasi perubahan data terkait menggunakan format pemuktahiran data. Diantaranya yaitu: 1. Perubahan tempat tinggal 2. Kelahiran anggota keluarga baru 3. Ibu hamil 4. Data baru sekolah (ada yang baru masuk sekolah dan ada yang baru tammat sekolah atau pinda) 5. Pengurangan anggota keluarga 6. Menikah, bekerja, meninggal dan pindah alamat 7. Perbaikan nama atau dokumen 8. Perubahan fasilitas kesehatan.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Remigius Kabosu sebagai pendamping PKH dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Bapak bagaimana proses pemuktahiran data PKH? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban responden sebagai berikut:

"Pemuktahiran itu dilakukan tiga bulan sekali, sebelum tahap berikutnya berlanjut saya harus pemuktahiran data lewat E-PKH lewat online jadi itu tugas saya sebagai pendamping PKH yang dilakukan secara rutin karena misalnya ada yang meninggal atau kelahiran kita harus mengecek apakah ada anak yang berhenti sekolah atau ada ibu hamil lagi atau tidak, dan juga harus mengecek anak sekolah apakah sekolah atau tidak tapi sekarang jarang mengecek." (3 Agustus 2022 Di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa pendamping di desa Tunmat melakukan verifikasi setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan aplikasi E-PKH, Verifikasi Komitmen sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH. Verifikasi Komitmen sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan tetapi sekadang jarang mengecek.

2). Pertemuan P2K2

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yaitu sebuah cara untuk merubah perilaku KPM sehingga menjadi terstruktur atau materi yang

disampaikan melalui pertemuan kelompok pada setiap bulan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan KPM mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak disekolah, meningkatkan pengetahuan praktis KPM tentang pengelolaan keuangan keluarga. Meningkatkan kesadaran KPM dalam hal kesehatan, meningkatkan kesadaran KPM terhadap hak-hak lansia dan disabilitas, mempercepat kemandirian ekonomi keluarga dan secara umum meningkatkan kesadaran KPM akan hak dan kewajiban sebagai penerima, khususnya dalam pemanfaatan PKH.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Remigius Kabosu sebagai pendamping PKH, Dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Menurut Bapak apakah pendamping PKH melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban responden sebagai berikut:

“Untuk pertemuan kelompok jika 3 kali berturut-turut tidak mengikuti pertemuan maka dikeluarkan dari PKH karena dinilai tidak mengikuti aturan PKH yang absen P2K2 sama pertemuan bulana dilihat dari pelaporan E-PKH.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka di simpulkan bahwa dalam pertemuan kelompok jika tidak mengikut pertemuan selama 3 kali berturut-turut maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. kegiatan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik tetapi belum berjalan seutuhnya, oleh karena itu pendamping harus mengadakan pertemuan dalam setiap bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman KPM terkait dengan pemanfaatan PKH itu sendiri.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nikolas Manek Neno sebagai Sekertaris Desa Tunmat, Dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Menurut Bapak apakah pendamping PKH melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban responden sebagai berikut:

Selama ini saya melihat program keluarga harapan berjalan dengan baik tetapi kadang tidak ada pertemuan antara peserta keluarga harapan dengan pendamping PKH.(3 agustus 2022 Di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa kegiatan pertemuan belum berjalan dengan baik.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Lodivikus Bouk sebagai bendahara desa tunmat, Dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut sapakah pendamping PKH melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban responden sebagai berikut:

Kegiatan selama ini mereka mengadakan pertemuan akan tetapi pada saat Covid mereka tidak mengadakan pertemuan dengan pendamping. (3 agustus 2022 Di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa kegiatan pendamping belum rutin atau belum dilakukan pada setiap bulannya oleh pendamping PKH, pendimpinga seharusnya dilakukan pertemuan agar peserta PKH memahami tujuan peningkatan KPM terkait dengan pemanfaatan PKH itu sendiri.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Kole sebagai peserta penerima PKH, Dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Menurut Ibu apakah pendamping PKH melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di pereroleh jawaban responden sebagai berikut:

Menurut saya pendamping melakukan pertemuan selama ini setiap satu bulan sekali akan tetapi, karena pada saat itu kondisi lagi ada Covid-19 kegiatan pertemuan sudah jarang, kemudian terkadang juga dilakukan pertiga bulan sekali.(3 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertemuan selama ini berjalan dengan tetapi pada saat covid kegiatan PKH tidak dilaksanakan.

3. Penanganan Pengaduan dari KPM

Pendamping melakukan penanganan dalam pengaduan dari KPM di Kelurahan tunmat dalam permasalahan dengan kartu-kartu atm atau bantuan yang belum diterima, pendamping bisa dikatakan sebagai penengah untuk menyampaikan permasalahannya ke bidang PFM.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Remigius Kabosu sebagai pendamping PKH, Dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Menurut bagaimana penanganan pengaduan PKM? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

“Proses Pendampingan ini tidak ditentukan kapan prosesnya akan tetapi dilakukan apabila KPM memerlukan misalnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) rusak atau lecet misalnya terblokir, maka harus menginformasikan kepada pendampingannya lewat telepon atau tatap muka langsung dan diberitahukan kepada pengurus ke BRI agar memperbaiki atm yang terblokir. (3 agustus 2022 di Desa Tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah kartu keluarga sejahtera (KKS) yang rusak atau lecet misalnya terblokir, maka harus menginformasikan kepada pendampingannya lewat telepon atau tatap muka langsung dan diberitahukan kepada pengurus ke BRI agar memperbaiki atm yang terblokir. Pendamping PKH disarankan oleh peserta PKH untuk menjaga ATM sebaik-baiknya, agar tidak mudah rusak.

Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Lusya Bano sebagai peserta PKH, Dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Menurut bagaimana penanganan pengaduan PKM? Dari pertanyaan tersebut diatas maka di peroleh jawaban responden sebagai berikut:

“Kalau ada masalah biasanya kami kontak ke pendamping PKH lewat telpon atau sms seperti berasnya, dan uang belum masuk atau kartu atmnya bermasalah (3 agustus 2022 di desa tunmat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa ada masalah tentang kartu ATM atau uang harus informasi kepada pendamping PKH agar bisa memberitahukan kepada petugas bank BRI.

PEMBAHASAN

1. Kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai Kelompok Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka

Di Indonesia sejak 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat indonesia yang sejahterah, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat indonesia, yang terdiri dari jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya keberaaan Tenaga Kerja Sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerintah indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjuan untuk menaggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materia, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Program keluarga harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu: a. pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM) b. kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) c. kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun).

Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tunmat adalah dengan membuat strategi dan melakukan sosialisasi. Berdasarkan paduan umum PKH (2016) di sebutkan Kriteria peserta PKH adalah Rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi satu atau kriteria Adapun strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana program yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap RTSM dan memantau kebutuhan sekolah maupun kondisi Ibu hamil peserta PKH, pemantauan penggunaan dana setiap kali pencairan agar sesuai dengan fungsinya, membuat sebuah inovasi berupa pengadaan baju PKH bagi para ibu ibu PKH, memantau penggunaan kartu PKH agar sesuai dengan penggunaannya, dan sering mengadakan rapat koordinasi. Dengan sikap pendamping yang demikian, strategi dalam mesukseskan pelaksanaan PKH di Desa Tunmat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan proses sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin di rumah ketua kelompok atau pada salah satu rumah peserta dengan seorang pendamping sebagai pemberi arahan. Dengan melakukan musyawarah bersama keikutsertaan atau partisipasi setiap peserta PKH maupun pendamping dan aktor terkait dapat membantu melancarkan pelaksanaanya.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting yaitu pencapaian sebuah target. Dalam penelitian berdasarkan pernyataan dari pendamping berkaitan dengan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Sampai saat ini pelaksanaan PKH di Desa Tunmat mulai dari pertama pelaksanaan program telah terdapat peningkatan mulai dari status pendidikan dan status peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu target dalam pelaksanaan PKH ini. Untuk meningkatkan partisipasi para peserta program yaitu dengan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar bagi peserta didik dan meningkatkan partisipasi kesehatan bagi para ibu hamil dan balita dengan memeriksakan keadaan kesehatannya di posyandu maupun bidan desa.

2. Penetapan Sasaran (Targeting)

Menurut machfoedz (2005) menjelaskan bahwa Penetapan sasaran (*targeting*) dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). Di Desa Tunmat, sumber data penetapan sasaran berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai dengan meneteri sosial 10/HUK/2016. Penetapan sasaran penerima bantuan PKH menggunakan syarat-syarat dengan kriteria yaitu komponen kesehatan dan komponen pendidikan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Agar penerima PKH tepat sasaran pendamping menyeleksi atau melihat keluarga penerima manfaat (KPM) yang rasa diri sudah mampu atau sejahtera untu mundur dari peserta program keluarga harapan PKH, pendamping PKH tidak bisa mecoret peserta secara diam-diam harus melalui proses dengan cara wawancara terkait penerima yang memang sudah tidak layak menerima bantuan Program keluarga harapan (PKH) maka di kelurkan dari Bantuan pemerintah. Penetapan pemilihan keluarga yang akan menjadi peserta PKH ini dengan penetapan.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam penempatan dan seleksi peserta itu murni dari data-data yang diusulkan oleh masing-masing daerah atau kelurahan/desa yang di mana desa mengajukan masyarakatnya yang kurang mampu atau masuk dalam golongan pra sejahtera. Sehingga data-data ditampung oleh pusdanting baru ke DTKS. Sehingga dari para nama calon penerima akan di keluarkan dan akan di seleksi melalui tinjauan langsung dilapangan oleh pendamping setiap kelurahan/desa.

a. Penyiapan data dan Penetapan Sasaran.

Direktor jaminan sosial keluarga menyiapkan data awal yang di validasi oelhe pelaksana PKH daerah. Penetapan data awal validasi di awali dengan penentuan sumber data sebagai berikut: 1) data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai dengan Permensos No 10/HUK/2016. 2) Pemerintah daerah memiliki data baru sebagai data usulan daerah maka usulan data diatur dalam pedoman operasional validasi.

Penyiapan data dan penetapan sasaran dalam menyeleksi calon penerima bantuan PKH berdasarkan mekanisme alur pendataan calon PKH berawal dari diambilnya data DTKS dari kelurahan kemudian adanya informasi oleh pendamping PKH di kelurahan tunmat Setelah itu, KPM melapor ke aparat desa atau kelurahan untuk didaftarkan

menjadi peserta PKH yang terdaftar di Data DTKS dalam bentuk nama lengkap, kartu keluarga (KK) KTP, dan alamat tempat tinggal. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke pemerintah pusat/lembaga kementerian sosial kemudian diolah untuk ditindak lanjuti dan disesuaikan apakah memang ada nama orang tersebut, dan apakah mempunyai komponen atau syarat sebagai penerima PKH. Proses penetapan sasaran menghasilkan data peserta sesuai dengan persyaratan PKH dengan jumlah calon peserta PKH di Desa Tunmat Kecamatan Ilo Kufeu Kabupaten Malaka untuk menetapkan lokasi dan menetapkan calon peserta PKH.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Harus menyiapkan data sebelum petugas mengambil data agar bisa di kirimkan ke pusat dan bisa menetapkan sebagai peserta PKH, Kemudian para calon peserta PKH di survey apa benar kondisi perekonomian mereka lemah. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka terpilih baru ditetapkan sebagai calon peserta PKH Tetapi yang terjadi di lapangan ada masyarakat yang mampu tetapi mereka menerima bantuan sedangkan masyarakat yang tidak mampu tetapi mereka tidak menerima bantuan.

b. Penetapan data awal validasi.

Data awal yang disiapkan sudah memenuhi standar kelengkapan data yang terdiri dari kriteria dan komponen kesehatan dan pendidikan. Penetapan data awal validasi diawali dengan penentuan sumber data, sebagai berikut yaitu 1. data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, sesuai dengan Permensos no. 10/HUK/2016, tentang mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin. 2) Pemerintah daerah memiliki data baru sebagai data usulan daerah maka usulan data diatur dalam pedoman operasional validasi.

Setelah proses penetapan lokasi dan seleksi calon penerima selanjutnya yaitu pertemuan awal peserta calon penerima dengan pendamping PKH. Pertemuan ini dilakukan pendamping dengan Kepala Desa dan para calon penerima. Pertemuan ini dinamakan sosialisasi pra calon penerima bantuan PKH yang dimaksudkan bahwa peserta yang hadir disini belum tentu semuanya terpilih dalam bantuan PKH tapi disini masih ada seleksi berkas. Dalam pertemuan awal ini dihadiri oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan yaitu nenek, tante atau kakak perempuan. Karena yang tercantum sebagai penerima atau peserta adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak bukan

kepalah rumah tangga. Namun tetapi terdapat pengecualian jika dalam pertemuan tersebut pihak perempuan berhalangan untuk menghadiri pertemuan pra calon penerima maka bisa digantikan dengan kepalah rumah tangga atau yang bisa mewakili. Pertemuan awal ini para calon peserta dalam mengikuti sosialisasi harus membawa data-data yang di perlukan untuk validasi data yaitu kartu keluarga, foto copy KTP, kartu indonesia sehat (KIS), kartu indonesia pintar (KIP), dan lain-lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa penetapan data awal berdasarkan data dari DTKS Desa Tunmat kemudian disinkronkan dengan data PFM yang terima beras raskin. Setelah itu, pendamping melakukan validasi untuk melihat peserta apakah layak untuk masuk dalam PKH atau tidak. Tetapi masih ada masalah karena 1) Keluarga yang mendaftarkan mandiri dan dinyatakan tidak lolos seleksi penerima PKH dan tidak menerum surat pemberitahuan dan penjelasan pengumuman di tingkat RT tidak ada. 2) Kriteria keluarga penerima PKH tidak secara terbuka disosialisasikan pada warga. 3) proses musyawarah kelurahan tidak melibatkan masyarakat dan hasilnya tidak di umumkan kepada warga yang mendapatkan bantuan PKH.

3. Pendamping PKH

Pendamping PKH yaitu untuk pelaksana program dilapangan dengan memfasilitasi peserta PKH untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) secara rutin dan penanganan pengaduan. Pendampingan PKH dalam memastikan bantuan komponen kesehatan dan komponen pendidikan sampai kepada sasaran. Hal ini dilihat berdasarkan pada :

a. Verifikasi Komitmen

Proses verifikasi itu dilakukan oleh pendamping dengan sistem wawancara mengenai keadaan dan kondisi para peserta mengenai kelayakan didalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima dana bantuan PKH. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bansos PKH, salah satunya yakni diwajibkan memenuhi syarat adanya komponen pendidikan

(anak usia sekolah SD, SMP, SMA), atau memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, balita).

Komitmen merupakan salah satu syarat dari pelaksanaan PKH, keefektifan pelaksanaan PKH dapat dilihat dari komitmen mereka untuk mematuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terlaksananya suatu program jika masyarakat tetap patuh dan tidak menyalahi aturan yang sudah di sepakati bersama. Di dalam podoman umum PKH, bagi pemberian layanan pendidikan maupun kesehatan terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh peserta PKH /KPM.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pendamping program keluarga harapan PKH Desa Tunmat Kecamatan lo Kufeu sudah menjalankan komitmen yang ditetapkan dengan baik, memang ada pemberian form verifikasi namun tidak ada pengambilan setelah diisi. Dijelaskan pula oleh pendamping PKH bahwa koordinasi antara UPPKH dengan Kantor Pos memang tidak berjalan baik sehingga verifikasi komitmen tidak berjalan, namun setelah mendapatkan informasi petugas yang mengantarkan mengatakan pengambilan bukan tanggungjawab Kantor Pos.

b. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

Menurut Adi S, (2003) peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Contohnya penggunaan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan keterampilan para penyandang cacat. Peningkatan usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yaitu sebuah cara untuk merubah perilaku KPM sehingga menjadi terstruktur. Materi yang disampaikan melalui pertemuan kelompok pada setiap bulan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan KPM mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak disekolah, meningkatkan pengetahuan praktis KPM tentang pengelolaan keuangan keluarga. Meningkatkan kesadaran KPM dalam hal kesehatan, meningkatkan kesadaran KPM terhadap hak-hak lansia dan disabilitas, mempercepat kemandirian ekonomi keluarga dan secara umum meningkatkan kesadaran KPM akan hak dan kewajiban sebagai penerima, khususnya dalam pemanfaatan PKH.

Berdasarkan hasil di atas maka di simpulkan bahwa dalam pertemuan kelompok jika tidak mengikut pertemuan selama 3 kali berturut-turut maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. kegiatan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik tetapi belum berjalan seutuhnya, oleh karena itu pendamping harus mengadakan pertemuan dalam setiap bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman KPM terkait dengan pemanfaatan PKH itu sendiri.

c. Melakukan penanganan pengaduan

Pengaduan masyarakat yang di selenggarakan salah satunya adalah pengelolaan pengaduan masyarakat dalam hal tersebut dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang nomir 25 tahun 2009 tentang menyelenggarakan pelayanan publik yaitu pelaksanaan pengelolaan pengaduan informasi dan pengawasan. Pendamping melakukan penanganan dalam pengaduan dari KPM di Kelurahan tumat dalam permasalahan dengan kartu-kartu atm atau bantuan yang belum diterima, pendamping bisa dikatakan sebagai penengah untuk menyampaikan permasalahannya ke bidang PFM.

Menurut Agus fanar syukri Ph.D (2009) pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting bagi pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan mungkin terjadi, sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah kartu keluarga sejahtera (KKS) yang rusak atau lecet misalnya terblokir, maka harus menginformasikan kepada pendampingannya lewat telepon atau tatap muka langsung dan diberitahukan kepada mengurus ke BRI agar memperbaiki atam yang terblokir. Pendamping PKH

disarankan oleh peserta PKH untuk menjaga ATM sebaik-baiknya, agar tidak mudah rusak.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada Bab IV tersebut di atas, maka kesimpulan yang diambil yaitu:

- a) pendamping harus melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatkan kemampuan keluarga (P2K2) untuk memferivikasi kehadiran baik pendidikan maupun kesehatan.
- b) Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sangat puas dengan bantuan PKH yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup baik dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di bidang pendidikan maupun kesehatan.
- c) Ketepatan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah tepat pada sasaran karena masih ditemukan di lapangan masyarakat mampu mendapatkan bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan.

2. Saran

Adapun Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pendamping PKH Desa Tunmat harus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial) sehingga banyak masyarakat yang mengetahui adanya program PKH dari pemerintah.
- 2) Program Keluarga Harapan di Desa Tunmat untuk kedepannya lebih mengfokuskan pada proses penyadaran pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar tidak ada ketergantungan terhadap bantuan-bantuan lainnya.
- 3) Proses pelaksanaan pemuktahiran data harus di tingkatkan lagi dan perlu dilakukan untuk memastikan memastikan agar nominal besaran dana bantuan diterima oleh mereka yang layak menerima bantuan program harapan tersebut.

3. Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih Di sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara substansi maupun secara finansial.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Alfabeta.
- Syukri, Agus Fanar. 2009. *Standar Pelayanan Publik Pemda*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Cahyat, A. 2004. *Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia*. Poverty & Decentralization Project CIFOR (Center for International Forestry Research) -BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). November 2004:2.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Susanto. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Budiadnyana, I Nyoman & Gede Sandiasa, 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, KabupatenBuleleng*. *Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip*.Vol 8 No Agustus 2017.http://www.fisipunipas.com/asset/user_file/20171125111928_nyoman%20budiadnyana%20gede%20sandiasa%20majalah%20ilmiah%20locus%20agustus%202017-2018.pdf.
- Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier. 1979. Dalam Buku Solihin Abdul Wahab (2008:65).
- Damian, Eddy. 2002. "*Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*", Alumni, Bandung.